

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor
962/Pid.Sus/2016/PN.Rap)**

SKRIPSI

Oleh :
Eka Nafisatul Najiyah
NIM. C93215054



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Nafisatul Najiyah
NIM : C93215054
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



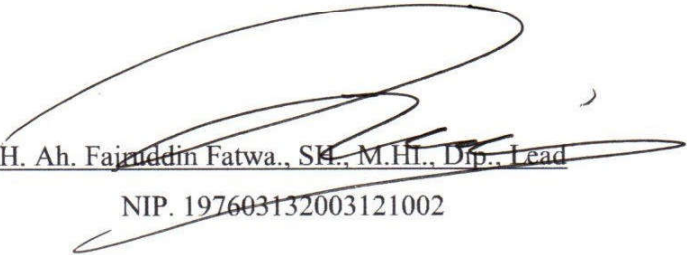
Eka Nafisatul Najiyah

NIM. C93215054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eka Nafisatul Najiyah NIM. C93215054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2019
Pembimbing Skripsi,



H. Ah. Fajuddin Fatwa., S.H., M.HI., Dip., Lead

NIP. 197603132003121002

PENGESAHAN

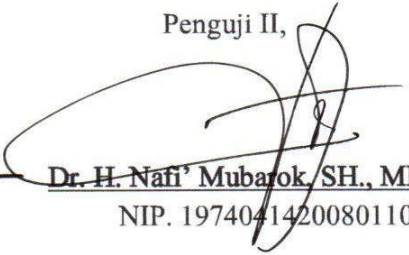
Skripsi yang ditulis oleh Eka Nafisatul Najiyah NIM.C93215054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

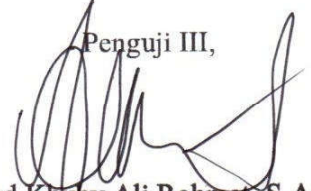
Penguji I,


H. Ah. Fajruddin Fatwa., SH., M.HI., D.P., Lead
NIP. 197603132003121002

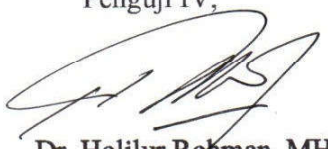
Penguji II,


Dr. H. Nafi' Mubayok, SH., MH., MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III,


Ahmad Khaby Ali Rohmat, S.Ag., M.Si
NIP. 19780920200911009

Penguji IV,


Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 15 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Nafisatul Najiyah
NIM : C93215054
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : eka.nafisatul29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2019

Penulis

(Eka Nafisatul Najiyah)

Penghinaan bukanlah pekerjaan yang baru sejak awal manusia sudah melarang adanya hinaan, dalam perspektif hukum Indonesia hinaan diatur dalam bab XVI KUHP mengenai penghinaan, berisi 12 pasal dari 310 hingga pasal 312. Tindak pidana pada Bab XVI KUHP tergolong sebagai delik aduan, sebagai mana dinyatakan dalam pasal 319 KUHP. Menurut pasal 1 angka 25 KUHP, penuntutan terkait delik aduan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Objek pengaduan dalam Bab XVI KUHP haruslah orang perorangan (*naturlijk person*) karena jika dilakukan bukan terhadap orang perorangan maka akan masuk ke dalam pasal-pasal khusus di luar Bab XVI KUHP.

Walaupun aturan dalam penghinaan sudah ada di dalam KUHP, ternyata penghinaan kemudian berkembang, bukan hanya interaksi langsung akan tetapi interaksi maya. Oleh karena itu Indonesia memberikan aturan tentang ITE.

Penghinaan atau pencemaran nama baik di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

[illegible]

- #### D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penghinaan melalui media elektronik memang cukup banyak dan beragam. Oleh karena itu dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi sebagai berikut

¹⁴ Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

Kedua menurut hukum pidana Islam, bagi orang yang lakukan tindak pidana penghinaan akan dikenakan *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah suatu hukuman yang ditentukan oleh penguasa bagi orang yang melanggar dan hukumannya bisa satu atau dua jenis hukuman.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Affan Ghozali berjudul “Hukuman terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari)”.

[illegible]

Skripsi yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pertama, regulasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hukum positif, menurut KUHP dan hukum ITE terdapat pasal tentang larangan penghinaan atau pencemaran nama baik yang secara keseluruhan menggunakan lisan dan tulisan.

Dalam pasal 310 berisi tentang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Hukuman dalam UU ITE Pasal 45 Ayat (1) berisikan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar).

Kedua, Tindak pidana islam penghinaan atau pencemaran nama baik akan dijatuhi hukuman had 80 kali jilid apabila pihak penuduh ternyata tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Di

c. *Analizing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan terhadap hukuman pelaku penghinaan melalui media elektronik dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara menggambarkan data dengan memaparkan data apa adanya dalam hal ini data berupa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap tentang penghinaan melalui media elektronik, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum pidana Islam.

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab disesuaikan dengan pembahasannya bertujuan agar dipahami permasalahannya secara sistematis, sebagai berikut :

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk memaparkan data penelitian. Teori yang akan digunakan dalam hal ini ada tiga, meliputi: teori tentang penghinaan dalam hukum pidana Islam, penghinaan dalam hukum Indonesia, media elektronik, takzir dan *qadzaf*.

Bab ketiga merupakan pembahasan deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim, amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap tentang penghinaan melalui media elektronik.

Bab keempat berisi tentang analisis pertimbangan hukum hakim dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap penghinaan melalui media elektronik yang terdapat dalam putusan nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi penutup meliputi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran yang dapat dikemukakan terkait dengan pembahasan penelitian ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Dalam hal ini Allah telah mengingatkan kita seperti dalam firman-

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa penghinaan atau peccaran nama baik merupakan dosa yang sangat besar, mengingatkan kita

⁶ *Ibid*, 517.

أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْفَرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ . (رواه مسلم).

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ . (رواه مسلم).

⁷ Islam Kotob, *Al Jami' Bayna Shohihain*, Islam Kotob, 229-230.

[illegible]

Apabila ada peluang bagi orang mukmin dan orang bukan mukmin, maka orang mukmin diprioritaskan. Kemudian Allah, menamakan seorang manusia dengan muslim, mukmin, dan hamba, kemudian mengirimkan Raulullah SAW kepadanya. Maka siapa pun yang menghinakan seorang muslim, berarti dia telah menghinakan orang yang dimuliakan Allah.

Penghinaan merupakan perbuatan menggunjing, mencaci, mengumpat, memanggil julukan tidak baik dan berkaitan dengan kehormatan atau kemuliaan seseorang. Macam-macam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Islam, sebagai berikut :

- [illegible]

anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu dilakukan tanpa ada yang memperselisihkannya.⁹

b. Fitnah, adalah perkataan bohong atau tanpa kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan keluhurannya seseorang. Seperti halnya Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 191 :

anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu dilakukan tanpa ada yang memperselisihkannya.⁹

b. Fitnah, adalah perkataan bohong atau tanpa kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan keluhurannya seseorang. Seperti halnya Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 191 :

anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu dilakukan tanpa ada yang memperselisihkannya.⁹

b. Fitnah, adalah perkataan bohong atau tanpa kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan keluhurannya seseorang. Seperti halnya Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 191 :

anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu dilakukan tanpa ada yang memperselisihkannya.⁹

b. Fitnah, adalah perkataan bohong atau tanpa kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan keluhurannya seseorang. Seperti halnya Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 191 :

anggukkan kepala, atau gerakan lainnya. Dilakukan dengan tujuan mengejek orang tersebut semua itu dilakukan tanpa ada yang memperselisihkannya.⁹

b. Fitnah, adalah perkataan bohong atau tanpa kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjela orang seperti pencemaran nama baik dan merugikan kel seseorang. Seperti halnya Allah berfirman dalam Surah Baqarah ayat 191 :

organisasasi.¹⁷

4. *Instagram*

Media sosial untuk *mensharing* atau membagikan foto video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik. Contohnya seperti aplikasi media sosial lain, pada *instagram* dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *followers* atau mengikuti dan pengikut.

Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau salin pada postingan pemilik ataupun teman, bisa juga dilakukan

organisasasi.¹⁷

4. *Instagram*

Media sosial untuk *mensharing* atau membagikan foto video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik. Contohnya seperti aplikasi media sosial lain, pada *instagram* dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *followers* atau mengikuti dan pengikut.

Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau salin pada postingan pemilik ataupun teman, bisa juga dilakukan

organisasasi.¹⁷

4. *Instagram*

Media sosial untuk *mensharing* atau membagikan foto video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik lainnya seperti aplikasi media sosial lain, pada *instagram* dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *followers* atau mengikuti dan pengikut.

Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau salin pada postingan pemilik ataupun teman, bisa juga dilakukan

organisasasi.¹⁷

4. *Instagram*

Media sosial untuk *mensharing* atau membagikan foto video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik. Contohnya seperti aplikasi media sosial lain, pada *instagram* dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *followers* atau mengikuti dan pengikut.

Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau salin pada postingan pemilik ataupun teman, bisa juga dilakukan

organisasasi.¹⁷

4. *Instagram*

Media sosial untuk *mensharing* atau membagikan foto video. Prinsip yang satu ini memang cenderung berbeda aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan penggunaan kata-kata atau status untuk dibagikan ke publik lainnya seperti aplikasi media sosial lain, pada *instagram* dapat mencari banyak teman dengan menggunakan istilah *followers* atau mengikuti dan pengikut.

Interaksi bisa dilakukan dengan kegiatan like atau salin pada postingan pemilik ataupun teman, bisa juga dilakukan

¹⁸ Hermawan, "Pengertian *Instagram* Beserta Sejarah dan Fungsi *Instagram* yang Wajib Diketahui Pengguna Internet", dalam <https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/>, diakses pada 13 Juli 2019.

banyak sekali jejaring sosial yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dari beberapa media sosial di atas maka skripsi ini fokus pada yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu media sosial *facebook*.

Situs jejaring sosial *facebook* sudah membuat mudah komunikasi antara satu orang dan lebih.¹⁹ Akan tetapi jejaring sosial *facebook* ini orang yang salah dalam penggunaannya yaitu untuk menyalurkan teks/tulisan, gambar, video yang seharusnya tidak untuk disebarluaskan yang tidak bermanfaat.

Dunia *facebook* dalam kasus sekarang ini banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan yang sejenisnya. Postingan seseorang atau kelompok menyebarkan status yang

banyak sekali jejaring sosial yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dari beberapa media sosial di atas maka skripsi ini fokus pada yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu media sosial *facebook*.

Situs jejaring sosial *facebook* sudah membuat mudah komunikasi antara satu orang dan lebih.¹⁹ Akan tetapi jejaring sosial *facebook* ini orang yang salah dalam penggunaannya yaitu untuk menyalurkan teks/tulisan, gambar, video yang seharusnya tidak untuk disebarluaskan yang tidak bermanfaat.

Dunia *facebook* dalam kasus sekarang ini banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan yang sejenisnya. Postingan seseorang atau kelompok menyebarkan status yang

banyak sekali jejaring sosial yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dari beberapa media sosial di atas maka skripsi ini fokus pada yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu media sosial *facebook*.

Situs jejaring sosial *facebook* sudah membuat mudah komunikasi antara satu orang dan lebih.¹⁹ Akan tetapi jejaring sosial *facebook* ini orang yang salah dalam penggunaannya yaitu untuk menyalurkan teks/tulisan, gambar, video yang seharusnya tidak untuk disebarluaskan yang tidak bermanfaat.

Dunia *facebook* dalam kasus sekarang ini banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan yang sejenisnya. Postingan seseorang atau kelompok menyebarkan status yang

banyak sekali jejaring sosial yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dari beberapa media sosial di atas maka skripsi ini fokus pada yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu media sosial *facebook*.

Situs jejaring sosial *facebook* sudah membuat mudah komunikasi antara satu orang dan lebih.¹⁹ Akan tetapi jejaring sosial *facebook* ini orang yang salah dalam penggunaannya yaitu untuk menyalurkan teks/tulisan, gambar, video yang seharusnya tidak untuk disebarluaskan yang tidak bermanfaat.

Dunia *facebook* dalam kasus sekarang ini banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan yang sejenisnya. Postingan seseorang atau kelompok menyebarkan status yang

banyak sekali jejaring sosial yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, dari beberapa media sosial di atas maka skripsi ini fokus pada media sosial yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu media sosial *facebook*.

Situs jejaring sosial *facebook* sudah membuat mudah komunikasi antara satu orang dan lebih.¹⁹ Akan tetapi jejaring sosial *facebook* juga memiliki orang yang salah dalam penggunaannya yaitu untuk menyalurkan teks/tulisan, gambar, video yang seharusnya tidak untuk disebarluaskan yang tidak bermanfaat.

Dunia *facebook* dalam kasus sekarang ini banyak berkaitan dengan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan yang sejenisnya. Postingan seseorang atau kelompok menyebarkan status yang

“Barangsiapa yang datang hendak mematahkan tongkat (persatuan) atau memecahbelah jamaah kaum muslimin, padahal kalian telah bersatu di bawah kepemimpinan seorang (pemimpin), maka bunuhlah ia.” (H.R Muslim).

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ
إِلَّا بِأَحَدَى ثَلَاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالتَّفْسُ بِالتَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama’ah (murtad).”

³³ Abu Awanah Al Isfarobili An Nisabury, *Misnad Abi Awanah Al- Musamā' Al- Musnad Shohih Al- Mihroj 'Ala Shohih Muslim*, (Naisabur: Dar Al-Kotob Al Ilmiah, 2006), 258.

Hukuman cambuk cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah takzir. Dalam jariman takzir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah kondisi atau keadaan pelaku dan efek bagi masyarakat.

Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena takzir hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh ulama bahwa tempat sasaran mencambuk adalah punggung yang lebih kuat.³⁵

Dalam sanksi jenis ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman buang. Sebagai berikut :

³⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana...*, 100.

- 7) Para saksi menarik kesaksian mereka.
- 8) Untuk suami, had *qadzaf* gugur dengan *li'an*.

Kesimpulan dari pembahasan di atas, maka hukuman untuk *Qadzaf* yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali. Hukuman ini adalah hukuman had yang telah ditentukan oleh syara', yang termasuk juga dalam jarimah hudud. Dalam hukuman had *ulil amri* tidak punya hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut madzhab Syafi'i orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut madzhab Hanafi korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah *qadzaf* hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.³

Proses perbuatan pidana yang terjadi yaitu berawal Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen menulis status di akun *facebook* Deby Karen milik terdakwa sendiri, yang dilakukan di rumah terdakwa Jl. Pembangunan No.11 Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 15:05 WIB.

³ Muhamad, Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 87.

- ## Petunjuk

[illegible]

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi-saksi yang keteranganya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Mencerangkan bahwa pada hari melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan menista terhadap korban Ria Risma Siregar. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen.

Keterangan terdakwa adalah semua yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan, di ketahui sendiri dan di alami sendiri.²³ Dalam kasus ini, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya yaitu menulis status di akun *facebook* nya untuk saksi korban (Risma Ria Siregar).

²³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 104.

3) Saksi III : Irma Astini Lamtina

g. Barang bukti

- 1) Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
- 2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- 3) Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
- 4) Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

a) 1 (lembar) *print out* tulisan di *facebook* atas nama Deby Karen tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB.

²⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana...*, 266.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu dakwaan primair kesatu melanggar pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedua melanggar 310 ayat (1) KUHP, subsidair kesatu melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP, dan kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Dalam memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008

Maka dalam perkara ini menuju pada terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen menyadari bahwa perbuatanya menyebarkan informasi di *facebook* tentang perbuatan saksi korban adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma adat istiadat dan kesusilaan namun terdakwa tetap saja melakukan perbuatan menulis status di *facebook* dengan muatan menghina tanpa mendapat izin dari pihak manapun, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa.

- Unsur yang ketiga “mendistribusikan” adalah perbuatan menyebarkan secara luas informasi dan/atau dokumen elektronik melalui media elektronik. Penyebaran secara luas ini juga

Unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan dapat diketahui bahwa sesuai unsur tersebut menunjuk kepada terdakwa (Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen) yang telah menulis di dinding aku *facebook* miliknya memuat penghinaan atau pencemaran nama baik kepada korban (Risma Ria Siregar), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut semua ahli postingan yang dibuat oleh terdakwa termasuk kedalam Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan serta keterangan terdakwa di persidangan mengatakan bahwa postingan atau status yang dibuat oleh terdakwa di media sosial tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak menyebutkan nama.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair kesatu Penuntut Umum.

Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak mempermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan

Berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan dapat diketahui tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan saksi korban merasa malu, karena nama baik saksi korban telah dipermalukan didepan kepala sekolah dan guru-guru kelas, sehingga dengan demikian unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur yang keempat “dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum” adalah maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya.

[illegible]

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan amar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sedangkan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena Majelis Hakim berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas.

[illegible]

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika ke
hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan
terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pe
selama 1 (satu) tahun terakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (lembar) *print out* tulisan di *facebook* atas nama Deb
tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB
 - b. 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan Deby Karen

- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika ke
hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan
terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pe
selama 1 (satu) tahun terakhir.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (lembar) *print out* tulisan di *facebook* atas nama Deb
tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB
 - b. 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan Deby Karen

(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika ke
hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan
terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pe
selama 1 (satu) tahun terakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (lembar) *print out* tulisan di *facebook* atas nama Deb
tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB
 - b. 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan Deby Karen

- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika ke
hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan
terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pe
selama 1 (satu) tahun terakhir.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (lembar) *print out* tulisan di *facebook* atas nama Deb
tanggal 01 Spetember 2015 pukul 15.05 WIB
 - b. 11 (sebelas) lembar *print out* percakapan Deby Karen

Mengenai tindak pidana penghinaan dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Debby Yolanda Veronika Purba, S.Kom alias Mama Karen Selasa tanggal 01 September 2015 menulis status di akun *facebook* memuat penghinaan/pencemaran nama baik kepada saksi korban Risma Ria Siregar.

Dalam penelitian ini, mempunyai tujuan dan fokus pada analisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki rasa keadilan, hakim diharapkan memiliki keyakinan dengan mengaitkan beberapa barang bukti dan alat bukti yang sah yang sudah dihadapkan di dalam persidangan dan juga mempertimbangkan riwayat hidup dari terdakwa bahwa dia merupakan seorang yang belum pernah melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:¹⁰¹

[illegible]

Pertimbangan hukum telah digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam, perbuatan tersebut merupakan perbuatan penghinaan. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan ketentuan jarimah takzir. Unsur penghinaan hukum Islam yang diberikan telah sesuai karena belum ada batasan pada satu jenis hukuman tertentu.

[illegible]

Hal itu sudah menjadi tugas hakim untuk menegakkan hukum berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam bentuk al-Qur'an dan hadis.

- Amalia Rizky Fauzi, “Pengguna Line sebagai Media Komunikasi Organisasi (Studi Kualitatif Deskriptif Media Sosial Line pada UKM di Universitas Muhammadiyah Surakarta”. Skripsi—Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : PT. Sinar Grafka, 1996.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- , *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekan Baru : Hawa dan Ahwa, 2017.
- Hendrasanto Yudowidagdo, dkk, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu’jam Al-Wāsith*, Mesir: Dar Al- Ma’arif, 1972.
- Ibrahim Toha Ziyad, *Nitaq al-Mauliyyah al-Jazaiyyah ‘an Jara’imi al-Dammi al-Qadhi wa al-Taqiri*. Turkey : Middle East University, 2011.
- Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*, Jakarta : Qisthi Press, 2014.
- Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014.

- Lary A. Samovar, dkk, *Komunikasi Lintas Budaya*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- M. Nurul Irfan dan Masyorah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Amzah, 2013
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- Marsum, *Fiqh Jinayat. (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Masrullah, “Penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial menurut Fiqh Jinayah”. Skripsi--UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Maulida Nur Muhlishotin, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi *Cyberbullying* sebagai kejahatan Siber (*Cybercrime*) menurut UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE”(Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
- Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syariat Islam*, Jakarta : Khairul Bayan, 2002.
- Miftahulkudur Bin Suramah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Penghinaan Sultan atau Raja”, Skripsi--Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Muhamad, Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Mujahidah, “Pemanfaatan Jejaring Sosial (*Facebook*) sebagai Media Komunikasi”, *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan Facebook*, No. 1, Vol.XV, Juni 2013.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- dan M Kajadi, *Kitab Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor : Politeia, 2009.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*.
Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.